



LAPORAN AKHIR

KAJIAN DAMPAK EKONOMI PSK DAN MASYARAKAT SEKITAR LOKALISASI ATAS KEBIJAKAN PENUTUPANNYA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

KERJASAMA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN

**LABORATORIUM MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

TAHUN 2014

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kajian Dampak Ekonomi PSK dan Masyarakat Sekitar Lokalisasi Atas Kebijakan Penutupannya Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur

Ketua Peneliti

a. Nama : Dr. Moh. Adenan, MM

b. Pangkat/Gol/NIP : Pembina/ IV-a/196610311992031001

c. Jabatan : Lektor Kepala

d. Instansi : Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Anggota Tim

a. Jumlah : 4 (empat) Orang

b. Nama : 1. Drs. H. Sudaryanto, MBA, Ph.D.
2. Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si
3. Moh. Dwimawan Dargono, ST, ME.
4. Umar Djohan, S.Sos (Ahli Sosial)

Lokasi Penelitian : Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Nganjuk, dan Kabupaten Banyuwangi

Lama Penelitian : 7 bulan

Jumlah/Sumber Dana : Rp. 255.000.000.00 / APBD Provinsi Jawa Timur

Menyetujui
Kepala Sub. Bidang ekonomi dan Investasi
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Surabaya, / / 2014
Ketua **Laboratorium Manajemen**
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Dra. VERY LAYUK, MM
NIP. 19610724 198603 2 005

Drs. SUDARYANTO, MBA., Ph.D
NIP. 19660408 199103 1 001

Mengetahui
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr.Ir. PRIYO DARMAWAN, M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19571215 198608 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS HASIL PENELITIAN

Saya/Kami menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya/kami, didalam naskah hasil penelitian ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah ditulis oleh orang/tim lain untuk Laporan Hasil Penelitian, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/tim lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Laporan Hasil Penelitian ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan maka saya/kami bersedia dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Demikian pernyataan saya/kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 2014

Ketua Tim Peneliti

Dr. Moh. Adenan, MM

NIP. 196610311992031001